



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1566 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- : 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 333 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Panitia dapat memanfaatkan teknologi informasi dan bekerja sama dengan instansi terkait.
- KETIGA : Ketentuan teknis pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2019



## Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1566 TAHUN 2019

Tanggal 31 Oktober 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

- I. Pengarah : Gubernur DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Wakil Ketua II : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- VI. Anggota
  1. Sekretariat : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Seleksi Administrasi : Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Pelaksanaan Ujian : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Pengawasan : Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  5. Teknologi Informasi, Publikasi dan Kehumasan :
    - a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    - b. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Anggaran :
    - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - c. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  7. Sarana dan Prasarana :
    - a. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
    - b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
    - c. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - d. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1566 TAHUN 2019

Tanggal 31 Oktober 2019

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019

- I. Pengarah : Mengarahkan kebijakan umum pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
- II. Ketua : Menyusun perencanaan pelaksanaan, mengoordinasikan kegiatan dan mempertanggungjawabkan program seleksi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
- III. Wakil Ketua I : Membantu Ketua dalam teknis perencanaan pelaksanaan administrasi kegiatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
- IV. Wakil Ketua II : Membantu Ketua dalam teknis perencanaan pelaksanaan administrasi kegiatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
- V. Sekretaris : 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan seleksi pengadaan/penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan  
2. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi pelaksanaan seleksi pengadaan/penerimaan/pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- VI Anggota
1. Sekretariat : a. menyiapkan surat tugas;  
b. menyiapkan rincian tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;  
c. menyusun pengumuman rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil;  
d. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses seleksi administrasi;  
e. melakukan sosialisasi alur proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Petugas;  
f. menyusun draf hasil pengumuman seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;  
g. menyiapkan daftar hadir petugas dan peserta ujian;  
h. menyiapkan tata tertib pelaksanaan ujian;  
i. menyusun alur proses seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;  
j. menyiapkan berita acara pelaksanaan seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;  
k. mendokumentasikan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;  
l. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait; dan  
m. menyusun laporan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Seleksi Administrasi : a. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka seleksi administrasi pelamar;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses seleksi administrasi;
- c. melakukan verifikasi dokumen pelamar secara online;
- d. membuat rekapitulasi harian atas dokumen yang masuk dan telah diverifikasi;
- e. mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses verifikasi dokumen; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
3. Pelaksanaan Ujian : a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait pengamanan, penyediaan Computer Assisted Test, penentuan tempat ujian dan teknis pengawasan terhadap peserta ujian;
- b. menerima jadwal ujian, daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sekretariat;
- c. memeriksa kesesuaian peserta ujian dengan kartu ujian dan daftar peserta ujian;
- d. melakukan registrasi online dan manual terhadap peserta ujian;
- e. menjelaskan alur proses dan tata tertib ujian kepada peserta;
- f. menyiapkan ruangan ujian;
- g. membuat dan menandatangani berita acara yang berisi jumlah peserta ujian yang hadir maupun tidak hadir;
- h. membuat daftar nilai hasil ujian;
- i. menghimpun daftar hadir peserta;
- j. menandatangani berita acara hasil ujian peserta; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
4. Pengawasan : a. melakukan koordinasi dengan unsur pengawas eksternal terkait;
- b. melakukan pengawasan terhadap persiapan seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, melalui:
- 1) mengawasi pengawas dan peserta ujian;
  - 2) mengawasi hasil ujian dan penyerahan hasil dari Panitia Nasional kepada Panitia;
  - 3) mengawasi publikasi hasil ujian;
  - 4) menandatangani berita acara serah terima hasil ujian dari petugas pelaksana ujian kepada Sekretariat untuk didokumentasikan; dan
  - 5) mengawasi penyimpanan dan pengamanan hasil ujian.

- d. melakukan pengawasan terhadap pengumuman penetapan kelulusan seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, meliputi:
- 1) mengawasi pengumuman kelulusan seleksi administrasi;
  - 2) mengawasi pengumuman kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dengan hasil yang disampaikan Panitia Seleksi Nasional;
  - 3) memantau usul penetapan NIP peserta yang dinyatakan lulus ujian dan diterima oleh Gubernur; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
5. Teknologi Informasi, Publikasi, dan Kehumasan :
- a. menyiapkan dan melakukan fasilitasi jaringan internet selama proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. melakukan publikasi kegiatan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Anggaran :
- a. menyusun plafon anggaran;
  - b. mengendalikan kesesuaian antara indikator kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran, output hasil kegiatan di Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, melalui:
    - 1) mengalokasikan anggaran kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - 2) mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - 3) mengalokasikan anggaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Tahun 2019 dengan anggaran Tahun 2020;
  - c. menyiapkan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020; dan
  - d. mencairkan anggaran untuk kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.
7. Sarana dan Prasarana :
- a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN